

PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syariah antara :-----

Bri Syariah Cabang Yogyakarta, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso No. 1 Kota Baru Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan, Tempat Tanggal lahir : Bontokape Bima, 27 November 1980, Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No.1 Kota baru Yogyakarta, dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Cabang Bank Brisyariah Yogyakarta Yos Sudarso, sebagai Penggugat

m e l a w a n

Fauzi Rahardian, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jelapan Rt 005 Rw 002, Sindumartani, Ngemplak, Sleman sebagai Tergugat I

Ristina, tempat dan tanggal lahir Bantul, 04 April 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jelapan Rt.005 Rw. 002 Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;

sPengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Juni 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 06 Juli

2018 dalam register perkara Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Smn. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat, Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 007/KC-YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016 dan jatuh tempo pembiayaan tgl 27 Juni 2020;
2. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 007/KC-YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 120.624.000,- (Seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a Pokok : Rp. 80.000.000
 - b. Margin : Rp. 40.624.000
 - c.Total : Rp. **120.624.000**

Dan sampai saat ini Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 29.000.445, sehingga kekurangan angsuran yang harus dibayarkan Tergugat Rp. 91.623.554.71.

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 007/KC-YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016, Tergugat akan membayar kewajiban kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.017.748,- (Lima Juta tujuh Belas ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
4. Bahwa Berdasarkan Surat Peringatan I Nomor : 002/UMS-YOS/SP1/02/2017, tertanggal 12 Februari 2018
Bahwa Berdasarkan Surat Peringatan II Nomor : 002/UMS-YOS/SP2/03/2017, tertanggal 13 Maret 2018
Bahwa Berdasarkan Surat Peringatan III Nomor : 002/UMS-YOS/SP3/04/2017, tertanggal 12 April 2018

Angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur) sehingga Tergugat **telah melakukan wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan akad Pembiayaan Nomor: 007/KC-YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016

- 5 Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan akad Pembiayaan yang telah disepakati.
6. Bahwa perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil;**
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Pokok : Rp. 66.678.226
 - b. Margin : Rp. 24.945.328.71
 - c. Total : Rp. **91.623.554.71**
8. Bahwa Tergugat juga telah memberikan jaminan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor SHM : 1605
 - Atas nama : Adnan Widoyo Wahono alias Wa
 - Luas : 332M2
 - Letak Jaminan : Jelapan, Rt. 005 / 002 Kelurahan Sindumartani Kecamatan Sindumartani & Ngemplak Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta
9. Bahwa apabila Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 3 jaminan Sertifikat Hak Milik No 1605 yang terletak Jelapan, Rt. 005 / 002 Kelurahan Sindumartani Kecamatan Sindumartani & Ngemplak Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta, dijual guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan pasal 3 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 007/KC-YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016, maka Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk operasional penagihan, ganti rugi, dan biaya lain.
11. Bahwa berdasarkan pasal 4 akad Pembiayaan Murabahah nomor : 007/KC-

YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum di Panitera Pengadilan Agama

12. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum (*Uit Voorbar Bij Vooraad*);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dan dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 007/KC-YOG/110/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016 sah dan mengikat
3. menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi
4. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah :
 - a. Pokok : Rp. 66.678.226
 - b. Margin : Rp. 24.945.328.71
 - c. Total : Rp. **91.623.554.71**

Total Kerugian : Rp. 91.623.554.71
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik
SHM nomor : 1605
Atas nama : Adnan Widoyohono alias Wahono
Luas : 332M2
Letak Jaminan: Jelapan, Rt. 005 / 002 Kelurahan Sindumartani
Kecamatan Sindumartani & Ngemplak Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta ;
Sah merupakan jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat;

6. Menyatakan Putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum (*ex aequo et bono*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 13 Juli 2018, dan 03 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai/kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk semua isi berita acara sidang perkara ini dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 899/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 13 Juli 2018, dan 03 Agustus 2018

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat ternyata terdiri dari gugatan pokok berupa gugatan ganti rugi karena wanprestasi dan gugatan aksesoir berupa pengesahan jaminan/hak tanggungan, akan tetapi Penggugat tidak menarik pihak penjamin sebagai pihak Tergugat di dalam gugatannya. Oleh karena itu menurut Majelis, gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona dan gugatan menjadi cacat formil* dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijke verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijke verklaard*), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzul Hijjah 1439 H., oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat ;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj.Syamsiah, M.H.

Ketua Majelis,
ttd
H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 380.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 471.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)